

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulisan skripsi ini berdasarkan pembahasan dalam hasil penelitian dan analisis data oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat
 - a. Faktor domestik, yaitu Faktor ekonomi Seperti kemiskinan, ketidakadilan atau merasa Kecewa dengan pemerintah.
 - b. Faktor Sosial dan kultural Agama, yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah).
 - c. Faktor Ideologi dan Lingkungan, pemahaman menyimpang dari pemahaman yang dianutnya dan memutuskan untuk menerima doktrin utama yang bertujuan untuk menegakkan syari'at Islam dengan jalan jihad. Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme
 - d. Faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya.
2. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Meminimalisir Kejahatan terorisme di Nusa Tenggara Barat
 - a. Melakukan sosialisasi secara internal kepolisian, dan eksternal dengan cara melakuka pendekatan aktif pada masyarakat secara langsung.
 - b. Melakukan kerja sama dengan beberapa tokoh masyarakat terhadap perlunya bahasan-bahasan tentang bahasa radikalisme di NTB.

- c. Kepolisian bekerjasama dengan pemerintah yang berwenang yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. dalam hal bahaya dan dampak akan faham terorisme.
- d. Melakukan upaya pembinaan terhadap Eks-Napiter di wilayah Hukum Polda NTB.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait peran BNPT dan Kepolisian Daerah Lampung dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorisme adalah :

1. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut profesional dalam mengungkap jaringan terorisme terutama yang berada di daerah-daerah NTB sehingga dalam pelaksanaan di lapangan dapat dengan cepat mengungkap adanya jaringan terorisme.
2. Di harapkan kepada pemerintah tetap saling bersinergi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap terorisme.
3. Adanya sosialisasi terkait penambahan muatan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 khususnya mengenai regulasi tentang pencegahan dan penanggulangan terorisme, karena dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme masih berikisar mengenai penindakan, belum komprehensif mengenai pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Wahid, dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Rafika Aditama, Bandung.

Abdul Zulfidar Akaha, 2005, *Terorisme Konspirasi Anti Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.

A.C Manullang, 2001, *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta.

_____ 2006, *Terorisme & Perang Intelijen*, Behauptung Ohne Beweis, Manna Zaitun, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adjie Suradji, 2005, *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 7, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____ 1998, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditia Bakti, Bandung.

Dikdik M. Arief Mansur, 2012, *Hak Imunitas Aparat Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Pensil-324, Jakarta

Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Grant Wardlaw, 1986, *Political Terrorism*, Cambridge University Press, New York.
- Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Kasjim Salenda, 2009, *Terorisme Dan Jihad Dalam Perspektif Hukum Islam*, Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI. Jakarta.
- Jawahir Tantowi, 2002, *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Madyan Press, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta.
- Petrus Reinhard Golose, 2014, *Deradikalisasi Terorisme*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta. (selanjutnya disingkat Petrus Reinhard Golose II.
- Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muchammad Ali Syafa'at, 2005, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan*, Imparsial, Jakarta.
- Muhammad A.S. Hikam, 2016, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Kompas Media Nusantara. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muzakkir Samidan Prang, 2011, *Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Todung Mulya Lubis, 2004, *Terorisme, Perang Global dan Masa Depan Demokrasi*, Cetakan Pertama, Matapena, Depok.

Todung Mulya Lubis, 2003, *Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus perpu/RUU Tindak Pidana Terorisme, dalam Mengenang Perppu Antiterorisme*, Suara Muhammadiyah, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2013, *Kriminologi*, Cet. XIII, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wawancara dengan AKBP Yunus Junaidin, S.Sos. di kantor kepolisian NTB satuan kerja Intel-Polda, Polda NTB, 17 Desember 2019.

Wawancara dengan tokoh masyarakat Sdr Abdul Malik, hari sabtu tanggal 7 Desember 2019.

wawancara dengan pelaku eks Napiter sdr Herman, jumat tgl 29 November 2019.

wawancara bersama dengan Eks Napiter Sdr. Atif, Sabtu tgl 30 November 2019.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan *Indonesia*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Indonesia, Pemetaan Sasaran Sinergitas Program BNTP di provinsi NTB Tanggal 20 Desember 2018.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahankepolisian Negara Republik Indonesia.

Naskah Akademik Peningkatan Status Polda Nusa Tenggara Barat dari Tipe B menjadi Tipe A tahun 2017. Hlm. 3.

Materi paparan presentasi Polda NTB, Upaya Menangkal Gerakan Radikalisme Dan Terorisme Serta Upaya Mengantisipasi, Pada 15 Agustus 2019.

C. Internet

<http://m.okezone.com/read/2015/03/1918/1121234/10-serangan-teroris-terdahsyat-di-dunia> Diakses pada 1 Oktober 2019 pukul 19:20 WIB.

<http://jurnalsrigunting.wordpress.com/2011/12/13/metode-dan-tujuan-terorisme/>, Diakses pada 1 Oktober 2019 pukul 19:20 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/24213/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. Diakses pada 1 Oktober 2019 pukul 19:20 WIB.

